

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, perlu membentuk unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan layanan pendidikan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/438/M.PAN-RB/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI.

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

Dengan Peraturan Menteri ini didirikan Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut BPLPT.

Pasal 2

- (1) BPLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan unit pelaksana teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) BPLPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BPLPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemberian fasilitasi praktik, dan uji kompetensi dalam peningkatan mutu pembelajaran pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPLPT menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan program layanan praktik dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen;
- b. pemberian layanan praktik mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran;
- c. pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen;
- d. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi BPLPT.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPLPT terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Praktik;
- c. Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan BPLPT.
- (2) Seksi Pelayanan Praktik mempunyai tugas melakukan pengembangan program dan pemberian layanan praktik, pemberian layanan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen.
- (3) Seksi Pelatihan dan Uji Kompetensi mempunyai tugas melakukan pengembangan program uji kompetensi, pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa dan dosen.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemberian layanan praktik, pelatihan, dan uji kompetensi di lingkungan BPLPT.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ESELONISASI

Pasal 8

- (1) Kepala BPLPT adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPLPT dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan BPLPT maupun dengan instansi lain di luar BPLPT sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 10

Kepala BPLPT menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada pimpinan unit utama terkait dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan BPLPT.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Semua aset Kopertis Wilayah VI yang dipergunakan pada *Semarang Growth Centre* dialihkan menjadi aset BPLPT.
- (2) Semua sumber daya manusia Kopertis Wilayah VI yang diperbantukan pada *Semarang Growth Centre* dialihkan menjadi sumber daya manusia BPLPT.
- (3) Pengalihan aset dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Untuk kepentingan operasional yang bersifat internasional, BPLPT dapat menggunakan nomenklatur *Semarang Growth Centre (SGC)*.

Pasal 13

Perubahan organisasi dan tata kerja BPLPT menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003